



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diatur pada Bab III Bagian Ketujuh dan lampiran VIII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustriyang menjadi kewenangan daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinasdan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidangadalah Bidangpada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdaganganyang melaksanakan sebagian tugas Dinasdalam urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.

12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar
13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;

- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Koperasi; dan
 - 2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Perdagangan membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian; dan
 - 3. Seksi Bina Pasar.
 - e. Bidang Perindustrian membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri
 - f. Jabatan Pelaksana; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri ;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustri;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - e. memimpin pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;

- c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat ,keuangan serta asset urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusanperencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta asset dan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangankebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusankoperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta aset;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat , keuangan serta asset urusan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pasal 9

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidangkoperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala BidangKoperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahmasyarakat melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah ;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdaganganurusan koperasi, usaha kecil, dan menengah bidang koperasi dan bidang usaha mikro kecil menengah;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. melaksanakanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SeksiKoperasi

Pasal 10

- (1) SeksiKoperasimerupakan unsur pelaksana urusan Koperasi, yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaSeksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangKoperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- (2) Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Koperasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan

perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah; dan

- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksikoperasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

(4) Kepala Seksi Koperasi melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan koperasi bidang rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah, penilaian kesehatan

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah, pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah dan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah; dan

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiKoperasi; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidangterkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SeksiUsaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 11

- (1) SeksiUsaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan usaha kecil dan menengahyang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaSeksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasmelalui Kepala BidangKoperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) SeksiUsaha Mikro Kecil dan Menengahmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinasdalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengahyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiUsaha Mikro Kecil dan Menengahmempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan usaha kecil dan menengah bidangpemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan usaha kecil dan menengah bidangpemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan usaha kecil dan menengah bidangpemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

- d. pelaksanaan administrasi urusan usaha kecil dan menengah bidang pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan usaha kecil dan menengah bidang pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan usaha kecil dan menengah bidang pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan usaha kecil dan menengah bidang pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan usaha kecil dan menengah bidang pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 12

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perdagangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinasterkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;

- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri dan pengawasan kemetrologian, bina pasar;
- e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perdagangan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana urusan perdaganganyang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdaganganyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang rekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga

dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perdaganganbidangrekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasipenerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidangrekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri., rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya

di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan administrasi urusan perdagangan bidang rekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perdagangan bidang rekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang rekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri., rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan

sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang rekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perdagangan bidang rekomendasi Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, rekomendasi Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang, rekomendasi Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk:
1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, rekomendasi Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah, rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau, rekomendasi penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal), pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, penjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah, melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah, dan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dan Pengawasan Kemetrolgian

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian merupakan unsur pelaksana urusan perdaganganyang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan.
- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggul yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggul yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggul yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggul yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dan Pengawasan Kemetrolgian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dan Pengawasan Kemetrolgian melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggul yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perdagangan bidang penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah, penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah) dan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Kemetrolgian; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Bina Pasar

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Pasar merupakan unsur pelaksana urusan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang perdagangan.
- (2) Seksi Bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Pasar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiBina Pasar; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiBina Pasar melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - b. mengendalikan pelaksanaankebijakan urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perdagangan bidang pelayanan dan pelaksanaan penagihan/penarikan mengenai retribusi/sewa/abodemen;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiBina Pasar; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 16

- (1) Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perindustrian bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perindustrian bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang perindustrian melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perindustrian bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan bidang pembangunan sumber daya industri dan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perindustrian; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri merupakan unsur pelaksana urusan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang perindustrian.

- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perindustrian bidang penetapan rencana pembangunan industri daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dan Pemberdayaan Industri

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri merupakan unsur pelaksana urusan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang perindustrian.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
 - b. pelaksanaan urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;

2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perindustrian bidang penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah dan penyampaian laporan informasi industri untuk:
 - 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 - 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 - 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;

- c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran Substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.

- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara Substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 27

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 28

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 29

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan

- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Ketujuh dan lampiran VIII Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 35

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR